



PUTUSAN

Nomor 0150/Pdt.G/2015/PA Rh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0150/Pdt.G/2015/PA.Rh. tanggal 3 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman Put. No. 0150 /Pdt.G/2015 /PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 460/34/XI/2002, tertanggal 30 Desember 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Buru selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di Desa Lambelu sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 1. Anak 1, umur 11 tahun
 2. Anak 2, umur 6 tahun;yang saat ini bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Termohon suka mencemburui Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas;
5. Bahwa pada awal bulan Oktober 2014 Pemohon atas izin Termohon pergi ke Jakarta untuk mencari nafkah, dan pada tanggal 01 Nopember 2014 Pemohon mengirim uang kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 Termohon bersama 2 orang anak Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga kini telah mencapai 8 bulan lamanya, tanpa izin Pemohon, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambelu Nomor : 014/VII/LBL/2015, Tanggal 24 Juli 2015;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon sehingga selama 8 bulan Pemohon putus komunikasi dengan Termohon dan 2 orang anak-anaknya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Cabang Kendari yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 14 halaman Put. No. 0150 /Pdt.G/2015 /PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami perubahan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 460/34/XI/2002, tertanggal 30 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1) ;
2. Asli Surat Keterangan Gaib nomor 014/VIII/LBL/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambelu, bermeterai cukup dan dicap pos (bukti P2)

B. Saksi :

Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung Saksi dan Termohon sebagai ipar dan bertetangga sejak tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Buru, kemudian tinggal rumah orang tua Pemohon di Desa Lambelu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Maret tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sebanyak dua kali ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa Saksi tahu Termohon mencemburui Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tahu Termohon mencemburui Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tanggal 7 September tahun 2014;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ;

Hal. 5 dari 14 halaman Put. No. 0150 /Pdt.G/2015 /PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon, dan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk melengkapi pembuktian Pemohon, pengadilan telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (supletoir) sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0150/Pdt.G/2014/PA Rh tanggal 14 Desember 2015 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 0150/Pdt.G/2015/PA Rh. masing-masing tanggal 27 Agustus 2015 dan tanggal 16 Oktober 2015 Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan ketidakhadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2002 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku ;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak akhir tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon suka mencemburui Pemohon tanpa alasan yang jelas ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 7 November 2014 dimana Termohon pergi bersama 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tanpa izin Pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia
5. Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari dan menayakan keberadaan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 7 dari 14 halaman Put. No. 0150 /Pdt.G/2015 /PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 1 orang saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P1 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 8 (delapan bulan) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan satu orang saksi yaitu kakak kandung Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi tersebut tersebut dibawah sumpahnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi adalah fakta yang dilihat sendiri. Hal tersebut diketahui oleh Saksi Pemohon yang melihat langsung pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi mengenai akibat dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang ditandai dengan perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat langsung oleh Saksi meskipun Saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas dan pasti penyebab Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama. Keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan merupakan bukti awal atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lagisehingga untuk melengkapi pembuktiannya oleh Majelis Hakim maka berdasarkan pasal 182 RBg oleh Majelis kepada Pemohon dibebani sumpah pelengkap (supletoir) yang termuat dalam putusan sela nomor 0150/Pdt.G/2014/PA Rh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut di atas dan sumpah supletoir, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang belum pernah bercerai ;

Hal. 9 dari 14 halaman Put. No. 0150 /Pdt.G/2015 /PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mencemburui Pemohon tanpa alasan yang jelas ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 November 2015, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon ;
4. Bahwa pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha sesuai petitum kedua ;

Hal. 11 dari 14 halaman Put. No. 0150 /Pdt.G/2015 /PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (Ali Nurdin bin Iwa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. MUSTAFA, MH, sebagai Ketua Majelis, SULASTRI SUHANI, S.HI, dan H. ANWAR, Lc . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh LA SAHARI, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SULASTRI SUHANI, S. HI.

Drs. MUSTAFA, MH

Hal. 13 dari 14 halaman Put. No. 0150 /Pdt.G/2015 /PA Rh.



H. ANWAR, Lc.

Panitera Pengganti

LA SAHARI, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp. 480.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | Rp. 571.000,- |

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)